



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 210 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH TA'MIR MASJID ALAM MUTIARA DESA
KENDALPECABEAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
SEBAGAI SARANA PERIBADATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dioperasikan oleh Ta'mir Masjid Alam Mutiara Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai Sarana Peribadatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Ta'mir Masjid Alam Mutiara tanggal 20 Mei 2022 Nomor: 004/adm/MAM/V/2022 perihal Permohonan Surat Keputusan Pengalihan Status Penggunaan Tanah yang Sebelumnya Ruang Terbuka Hijau Menjadi Masjid Alam Mutiara;
 2. Surat Pernyataan dari Moh. Yasin, ST. selaku Ketua Ta'mir Masjid Alam Mutiara, Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tanggal 4 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa penggunaan PSU yang dimohon untuk kepentingan umum dan bersifat non komersial yang digunakan sebagai sarana peribadatan;
 3. Surat Sekretaris Daerah tanggal 29 September 2022 Nomor : 030/13413/438.6.2/2022, Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Tanah PSU untuk Dioperasikan Pihak Lain;

4. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023, Nomor: 030/517/438.6.2/2023, Perihal: Persetujuan Penggunaan PSU Perum Alam Mutiara untuk Sarana Peribadatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dioperasikan oleh Ta'mir Masjid Alam Mutiara Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai Sarana Peribadatan.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berupa tanah dengan rincian sebagai berikut:

a. Letak

Alamat : Perumahan Alam Mutiara

Kelurahan : Kendalpecabean

Kecamatan : Candi

Kabupaten : Sidoarjo

b. Luas : 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi)

c. Batas-Batas

Utara : Jalan Lingkungan Blok B

Timur : Jalan Lingkungan Blok B

Selatan : Jalan Lingkungan Blok B

Barat : Jalan Lingkungan Blok B (Taman Pos Security)

KETIGA : Jangka waktu penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.

KEEMPAT : Ta'mir Masjid Alam Mutiara Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban :

a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;

b. menggunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua sesuai dengan fungsi utamanya sebagai Masjid;

c. menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pengakhiran secara sepihak oleh Perangkat Daerah atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara teratur sehingga saat diserahkan kembali dalam kondisi baik dan layak pakai;

e. tidak mengalihkan pemakaian tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada pihak lain;

f. melakukan koordinasi perizinan bangunan masjid dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

- KELIMA : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang berkewajiban:
- menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah beserta jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud diktum kedua dengan perjanjian;
 - melakukan pengawasan atas kesesuaian penggunaan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan oleh Ta'mir Masjid Alam Mutiara;
 - memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR